

LEGAL NAVIGATION IN THE ERA OF SHARIA FINTECH: LITERATURE AND REGULATION REVIEW

NAVIGASI HUKUM DI ERA *FINTECH* SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR DAN REGULASI

Sitti Fatimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAI FA) Pamekasan

Jl. Sumber Gayam Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

sittifatimah194@gmail.com 081803808967

Ludfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Jl. Raya Pegantenan Km. 09, Plakpak Pegantenan Pamekasan

ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id 081939376447

Abstract

This research explores how law moves along with the inevitable dynamics of the fast pace of development of the sharia fintech industry. Using a combination of statutory and conceptual approaches, this article outlines the evolution of sharia fintech and its legal regulatory framework. The research findings highlight the need for continuous updates in legal regulations to address the challenges that arise with the surge in innovation in the sharia fintech industry sector, while remaining steadfast in adhering to sharia principles and consumer needs. In the end, this research confirms that although there are significant legal challenges, with careful and appropriate implementation of regulations, the sharia fintech industry can continue to grow and develop positively.

Keywords: Sharia Fintech, Financial Innovation, Sharia Finance, Regulation.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum bergerak seiring dinamika laju cepatnya perkembangan industri *fintech* syariah yang tak terhindarkan. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menguraikan perjalanan evolusi *fintech* syariah dan kerangka regulasi hukumnya. Temuan penelitian menyoroti kebutuhan akan pembaharuan terus-menerus dalam regulasi hukum untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan lonjakan inovasi di sektor industri *fintech* syariah, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tantangan hukum hadir secara signifikan, namun dengan penerapan regulasi yang cermat dan tepat, industri *fintech* syariah dapat terus tumbuh dan berkembang secara positif.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, Inovasi Finansial, Keuangan Syariah, Regulasi.

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi digital berbasis internet dengan beragam kecanggihannya telah mengubah lanskap layanan di setiap aspek kehidupan manusia, mempermudah berbagai jenis usaha dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih efisien dan nyaman. (Santoso dkk. 2016:218–19). Tidak dapat disangkal bahwa teknologi digital memiliki dampak signifikan pada sektor keuangan, yang saat ini mengalami perkembangan pesat melalui keuangan teknologi (*financial technology*) yang disingkat menjadi *fintech*, terobosan inovatif yang menawarkan solusi modern dalam berbagai aktivitas ekonomi manusia (Yarli 2018:245). Era ekonomi digital ini lahir dari sinergi antara ekonomi dan teknologi, menciptakan ekosistem baru yang mencakup bisnis *e-commerce* dan *fintech* sebagai pilar utamanya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2018:295).

Industri keuangan global telah mengalami transformasi signifikan berkat *fintech*. Teknologi finansial ini tidak hanya merombak operasi perbankan, asuransi, dan investasi, tetapi juga mendefinisikan berbagai aspek lain dari sektor keuangan. Salah satu subsektor yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa adalah *fintech syariah*. Artinya, selain *fintech* konvensional, *fintech syariah* muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi keuangan inovatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memastikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Wulandari dan Nasik 2021:200). Di Indonesia, sektor *fintech* memiliki banyak pelaku usaha, termasuk dalam bidang *crowdfunding* (pembiayaan massal/berbasis patungan) dan *peer to peer (P2P) lending*. Per 9 Oktober 2023, tercatat ada 101 perusahaan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Dari jumlah tersebut, 98 perusahaan merupakan *fintech* konvensional, sementara 6 perusahaan merupakan *fintech syariah*. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023:1–2).

Fintech syariah memadukan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi modern untuk menyediakan layanan keuangan. Dengan menyajikan produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, *fintech syariah* memberikan opsi kepada jutaan Muslim yang ingin terlibat dalam ekonomi global tanpa melanggar prinsip keyakinan mereka. *Fintech syariah* memberikan contoh nyata dengan menyediakan akses mudah ke layanan perbankan, asuransi, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan *fintech syariah* bukan hanya sekadar fenomena, tetapi juga merupakan

bidang yang memerlukan eksplorasi mendalam dan pemahaman yang komprehensif.

Dengan populasi Muslim yang besar di seluruh dunia, potensi besar *fintech* syariah adalah untuk mencapai dan memberikan layanan kepada segmen pasar yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sektor keuangan konvensional. Lebih dari sekadar alat untuk inklusi keuangan, *fintech* syariah menjadi pendorong utama kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, di balik keberhasilannya, perkembangan *fintech* syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya dalam hal regulasi hukum. Tantangan-tantangan ini mencakup bagaimana memastikan agar produk dan layanan *fintech* syariah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen di era digital. Karena itu, memahami dinamika adaptasi regulasi hukum terhadap *fintech* syariah menjadi sebuah keharusan. Dengan pemahaman yang mendalam, *stakeholder* akan mampu menggagas strategi dan kebijakan yang tidak hanya mendukung, tetapi juga mempercepat kemajuan *fintech* syariah menuju puncak kesuksesannya.

Dalam lautan perubahan yang cepat dan dinamis, perkembangan *fintech* syariah tidak luput dari sorotan berbagai isu dan tantangan yang memunculkan gelombang pembaharuan. Salah satu isu paling mencolok adalah bagaimana regulasi hukum dapat menyesuaikan diri dengan gejolak laju perkembangan teknologi dan inovasi terbaru di industri *fintech*. Regulasi yang responsif dan adaptif menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan yang kokoh dan berkelanjutan dalam sektor *fintech* syariah. Namun, perubahan teknologi seringkali bergerak dengan kecepatan yang mengesankan, meninggalkan regulasi hukum dalam keadaan tertinggal dan menciptakan tantangan yang kompleks. Tantangan hukum utama dalam *fintech* syariah mencakup upaya memastikan produk dan layanan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sambil memberikan perlindungan maksimal bagi hak dan kepentingan konsumen. Selain itu, terdapat tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang ada dan menciptakan ruang untuk inovasi serta pertumbuhan yang dinamis.

Dalam menjelajahi rumusan masalah ini, pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana regulasi hukum dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan *fintech* syariah, daripada sekadar menjadi respons terhadap tantangan-tantangan yang ada. Regulasi hukum diharapkan berperan sebagai katalisator dalam membangun kerangka kerja yang merangsang inovasi dan pertumbuhan di sektor *fintech* syariah, sementara

secara bersamaan memastikan pengendalian risiko yang efektif dan melindungi hak-hak konsumen. Dalam menghadapi kompleksitas dan urgensi isu-isu ini, pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi antara regulasi hukum dan *fintech* syariah menjadi esensial. Hal ini memungkinkan para *stakeholders* untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dalam industri *fintech* syariah. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kemajuan *fintech* syariah serta bagaimana regulasi hukum dapat menanggapi dinamika tersebut. Lebih khusus lagi, penelitian ini akan menginvestigasi berbagai tantangan hukum yang timbul dalam konteks *fintech* syariah, beserta upaya regulasi untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor ini.

Melalui pemeriksaan literatur yang beragam, *fintech* syariah dan regulasi hukumnya menjadi pusat perhatian yang tak terhindarkan. Dari kajian akademik hingga laporan industri, tergambarlah potret dinamika antara *fintech* syariah dan landasan regulasinya. Setiawati dkk. (2024) menyoroti potensi besar *fintech* syariah dalam membantu umat Muslim mematuhi prinsip syariah dalam urusan keuangan yang melibatkan perbankan syariah (Setiawati dkk. 2024:119–24). Di sisi lain, Rohman (2023) menekankan peran kunci regulasi hukum dalam menanggapi pertumbuhan *fintech* secara menyeluruh, termasuk *fintech* syariah dengan menegaskan pentingnya memastikan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi konsumen dan integritas pasar (Rohman 2023:16–27).

Amrullah dan Hasan (2021) menyoroti esensi regulasi syariah yang berperan dalam mengembangkan *fintech* syariah, dengan menegaskan perlunya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan agar terhindar dari unsur ribawi (Amrullah dan Hasan 2021:234–43). Habibunnajar dan Rahmatullah (2020) menilai bahwa untuk Indonesia masih menyimpan sejumlah problematika kaitannya dengan regulasi *fintech* syariah (Habibunnajar dan Rahmatullah 2020:120–34). Sementara itu, Marginingsih (2021) memberikan sorotan terhadap peran regulasi dalam mempercepat inklusi keuangan dan menjaga kelangsungan sektor *fintech*, terutama pada saat masa pandemi covid-19 (Marginingsih 2021:56–64). Dari karya-karya ini, tergambarlah kompleksitas dan dinamika peran regulasi dalam mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan *fintech* syariah dalam era digital yang terus berubah, menciptakan landasan bagi pertumbuhan

fintech syariah yang dinamis dan inklusif. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan antara percepatan inovasi teknologi dan kecepatan adaptasi regulasi, menciptakan sebuah tantangan hukum yang kompleks. Karena itu, solusi untuk tantangan ini membutuhkan pendekatan regulasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif.

Kajian pustaka ini menyoroti esensi mencapai keseimbangan yang tepat dalam regulasi *fintech* syariah. Regulasi haruslah menjadi pendorong bagi inovasi dan pertumbuhan sektor ekonomi syariah sembari tetap menjaga perlindungan konsumen dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam situasi ini, penelitian ini menghadirkan wawasan yang dalam dan cermat tentang bagaimana regulasi dapat terus bertransformasi untuk menanggapi evolusi yang cepat dan dinamis dalam sektor *fintech* syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis-normatif, yang sering disebut sebagai *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan prosedur ilmiah untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif (Ibrahim 2013:57). Proses penelitian dimulai dengan penelusuran bahan hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deduktif untuk merumuskan kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian hukum, penggunaan berbagai pendekatan adalah kunci untuk memecahkan isu-isu hukum yang kompleks. Penelitian ini mengadopsi kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual (*statute and conceptual approach*) untuk menyelami secara mendalam dinamika regulasi *fintech* syariah.

Secara operasional, pendekatan perundang-undangan memungkinkan penelitian untuk menelusuri dan menginterpretasikan teks peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana norma-norma hukum yang ada diterapkan dalam konteks *fintech* syariah, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pendekatan konseptual, berfokus pada penggalian konsep-konsep hukum fundamental yang membentuk dasar regulasi *fintech* syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga menyelidiki prinsip-prinsip, doktrin, dan pemikiran hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

mengungkap makna yang lebih dalam dan luas dari regulasi yang ada.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami hubungan yang saling terkait antara kemajuan *fintech* syariah dan kerangka regulasi yang ada. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kedalaman dan konteks yang diperlukan untuk menganalisis fenomena yang kompleks secara komprehensif. Rancangan penelitian ini mengadopsi metode studi literatur, di mana data utama diperoleh dari sumber-sumber seperti artikel jurnal akademik, laporan industri, dan dokumen regulasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, para peneliti dapat memanfaatkan pengetahuan dan wawasan yang tersedia mengenai *fintech* syariah dan peraturan yang mengaturnya.

Peneliti memilih sampel literatur berdasarkan kriteria relevansi dan keunggulan, dengan mengutamakan sumber-sumber yang telah melewati proses tinjauan sejawat atau dianggap otoritatif dalam bidangnya. Teknik utama pengumpulan data adalah analisis dokumen, yang mencakup tahap pencarian, seleksi, dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika *fintech* syariah serta tantangan regulasinya.

Data yang terkumpul disortir melalui analisis konten (*content analysis*), di mana informasi dikodekan dan dikelompokkan untuk mengungkap pola, tema, dan hubungan yang signifikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana regulasi hukum menyesuaikan diri dengan laju perkembangan *fintech* syariah, serta untuk mengidentifikasi cara di mana regulasi tersebut dapat mendukung inovasi dan pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor ini. Pendekatan analisis konten memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya memetakan dinamika adaptasi regulasi, tetapi juga menawarkan wawasan strategis tentang pengembangan kerangka hukum yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan industri *fintech* syariah yang terus berkembang. Melalui pemahaman mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan keberlanjutan industri *fintech* syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kemajuan *fintech* syariah telah secara substansial mengubah lanskap industri keuangan. Dengan mengintegrasikan nilai-

nilai syariah dengan inovasi teknologi, *fintech* syariah telah mengubah paradigma transaksi dan investasi, memberikan peluang inklusif bagi jutaan umat Muslim di seluruh dunia untuk terlibat dalam ekonomi global yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perubahan ini merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi individu hingga strategi keuangan korporat. Lebih dari sekadar menawarkan produk dan layanan baru, *fintech* syariah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan demikian, *fintech* syariah bukan hanya menjadi inovasi finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk mempromosikan inklusi keuangan yang berkelanjutan dan bermakna.

Sementara peluang berkembang, tantangan baru pun muncul, terutama dalam ranah regulasi hukum. Seperti halnya dalam industri keuangan secara umum, regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas, integritas, dan keadilan pasar dalam konteks *fintech* syariah. Namun, tantangan regulasi menjadi lebih rumit karena perlu memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan akan adaptasi dan transformasi dalam kerangka regulasi hukum untuk menanggapi perkembangan *fintech* syariah. Dengan tantangan kompleksitas yang muncul dalam ranah *fintech* syariah, regulasi yang sudah ada sering kali tidak cukup atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penyesuaian dan pembaruan yang proaktif dalam regulasi hukum menjadi sangat vital untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi, serta untuk mengatasi dinamika yang terus berubah dalam industri ini.

Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan regulasi yang lebih proaktif dan inklusif. Dalam pendekatan ini, sinergi antara lembaga pemerintah, sektor industri, komunitas ilmiah, dan masyarakat luas menjadi kunci utama. Dengan berkolaborasi, mereka dapat merumuskan suatu kerangka regulasi yang responsif, mengimbangi perkembangan cepat di bidang *fintech* syariah, sambil menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah serta memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Dalam mewujudkan pendekatan yang proaktif dan inklusif, harmoni dan dialog antara berbagai pihak menjadi fondasi utama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, regulator, pelaku industri *fintech*, ahli syariah, dan konsumen. Keterlibatan aktif dari semua pihak ini tidak hanya mendukung inovasi dan pertumbuhan *fintech* syariah, tetapi juga memastikan keselarasan dengan prinsip syariah dan perlindungan yang kokoh bagi konsumen.

Temuan dari riset ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan sebagai pilar utama dalam proses regulasi. Penyampaian pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi kepada para pengembang *fintech* syariah, regulator, dan konsumen dianggap sebagai landasan yang tak tergantikan. Tidak hanya memastikan kesesuaian inovasi teknologi keuangan dengan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai serta norma syariah yang mendasar. Dengan demikian, kolaborasi yang erat dan pendidikan yang terus menerus dapat membentuk fondasi yang solid untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam industri *fintech* syariah.

Semua pemangku kepentingan memainkan peran vital dalam mengukuhkan landasan hukum bagi kemajuan *fintech* syariah. Melalui kolaborasi dan dialog antara pemerintah, regulator, industri, dan akademisi, tercipta kerangka kebijakan yang responsif terhadap dinamika sektor ini. Secara khusus, pemerintah dan regulator bertugas mengembangkan regulasi yang tidak hanya merangsang inovasi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Industri *fintech* syariah memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap regulasi serta menjalin komunikasi yang erat dengan regulator guna memahami tantangan dan kebutuhan yang ada. Peran para ahli syariah menjadi sangat krusial dalam memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam dunia *fintech*. Sementara itu, kontribusi dari komunitas akademik melalui penelitian dan analisis turut membentuk landasan yang kokoh dalam proses pembuatan kebijakan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat regulasi yang responsif dan relevan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi di sektor *fintech* syariah dengan tetap menjaga integritas dan keadilan pasar.

Dalam ekosistem *fintech* syariah, peran masyarakat menjadi pilar yang monumental. Mereka bukan sekadar pengguna layanan; pemahaman mereka terhadap prinsip syariah dan regulasi serta kesadaran akan hak dan kewajiban mereka, memainkan peran krusial. Umpan balik yang mereka berikan kepada penyedia layanan dan regulator memiliki nilai yang tak ternilai untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan. Pendekatan kolaboratif menjadi landasan yang tak tergantikan dalam menciptakan regulasi yang responsif dan relevan, mendukung pertumbuhan *fintech* syariah secara berkelanjutan. Meskipun tantangan besar melingkupi, penelitian ini menggambarkan potensi besar dalam menghadapi tantangan tersebut melalui regulasi yang progresif, inklusif, dan proaktif.

Penelitian ini menggambarkan *fintech* syariah sebagai medan yang terus berubah dan berkembang, seperti aliran sungai yang tak pernah diam. Dengan demikian, regulasi hukum pun harus menyesuaikan langkahnya, seperti daun yang melayang ringan di atas arus, selaras dengan perubahan industri ini. Diperlukan pemahaman yang dalam dan terus-menerus tentang *fintech* syariah dan tantangan hukumnya agar regulasi dapat menjadi garda terdepan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan, sambil tetap menjaga integritas prinsip syariah dan melindungi kepentingan konsumen.

Kolaborasi menjadi pintu gerbang bagi pertukaran ide dan perspektif yang lebih luas mengenai isu-isu *fintech* syariah, memunculkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Tantangan dalam ranah *fintech* syariah seringkali kompleks dan rumit, memerlukan pemahaman yang komprehensif dan beragam. Penelitian ini menegaskan bahwa adaptasi dan evolusi regulasi hukum merupakan proses yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan praktik industri *fintech* syariah, regulasi hukum harus secara berkala diperbaharui dan disesuaikan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Secara menyeluruh, penelitian ini menjadi cermin tantangan dan peluang yang dihadapi oleh evolusi *fintech* syariah dalam ranah regulasi hukum. Meskipun tantangan yang menghadang, ada peluang besar untuk mengatasi mereka melalui pendekatan regulasi yang dinamis, inklusif, dan proaktif. *Fintech* syariah menggambarkan lautan yang tak pernah diam, sehingga regulasi hukum harus menjadi kapal yang fleksibel, selalu menyesuaikan jalurnya agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian dan pemahaman yang terus-menerus memainkan peran penting dalam memastikan pertumbuhan dan kelangsungan industri *fintech* syariah.

Temuan dari penelitian ini menggambarkan pemandangan yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, yang menunjukkan dampak transformasional dari perkembangan *fintech* syariah terhadap arena keuangan global dan membuka peluang inklusi keuangan yang signifikan (Aminah dkk. 2020:979–82; Basrowi dkk. 2020:231–63; Haridan dkk. 2020:38–48). Namun, di balik kecemerlangan ini, tantangan hukum dan regulasi hadir sebagai pemandangan yang membutuhkan penyelesaian yang cermat (Habibunnajar dan Rahmatullah 2020:120–34). Seperti yang telah diidentifikasi oleh penelitian ini dan riset sebelumnya, tantangan tersebut meliputi penegakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan hak-hak konsumen (Irum Saba dkk. 2019:581–90).

Penelitian ini, bersama dengan studi lain, menekankan pentingnya regulasi hukum yang sesuai (Alfaris dkk. 2019:73–96). Namun, regulasi harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan *fintech* syariah (Khumairok 2023:1719–31), memperhatikan prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Pendekatan regulasi yang fleksibel dan inovatif diperlukan agar *fintech* syariah dapat berkembang secara berkelanjutan (Rohman 2023:16–27).

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya menyatukan kekuatan dari berbagai pihak untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan efektif. Temuan ini mencerminkan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri *fintech*, dan akademisi adalah kunci untuk pembuatan kebijakan dan regulasi (Suryadarma dan Faqih 2024:117–26). Selain itu, penelitian ini mengokohkan temuan sebelumnya (Irum Saba dkk. 2019:581–90) yang menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam proses regulasi. Pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip syariah, regulasi hukum, dan hak serta kewajiban konsumen menjadi landasan yang tak tergantikan untuk memastikan kesesuaian inovasi *fintech* syariah dengan hukum dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti esensi dari pendekatan yang inklusif dan holistik dengan menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian dalam pembentukan regulasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan dan inovasi *fintech* syariah, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta perlindungan konsumen secara maksimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan tulisan ini menegaskan urgensinya akan regulasi hukum yang fleksibel dan adaptif di Indonesia, terutama menghadapi lonjakan terbaru dalam industri *fintech* syariah. Penting bagi regulasi untuk tidak hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna dalam mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Meskipun tantangan hukum ada, regulasi yang terukur dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan lebih lanjut industri *fintech* syariah oleh para pengambil kebijakan. Dengan pendekatan yang responsif dan inovatif dalam pembentukan regulasi, termasuk pembaruan yang berkala untuk menjaga relevansi dengan perkembangan industri, regulasi hukum dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan industri *fintech* syariah di Indonesia. Dengan menggabungkan fleksibilitas

dalam regulasi untuk mendukung inovasi dan kehati-hatian dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta perlindungan konsumen, regulasi hukum dapat berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan industri *fintech* syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, Maulana Reyza dkk. 2019. "Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris." *Legislatif* 3(1):73–96. doi: 10.20956/jl.v3i1.10208.
- Aminah dkk. 2020. "The role of fintech and sharia banking industries in increasing economics inclusion in Indonesia." *International Journal of Scientific and Technology Research* 9(2):979–82.
- Amrullah, Ata, dan Asyari Hasan. 2021. "Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 08(02):234–43. doi: 10.19105/iqtishadia.v8i2.6445.
- Basrowi, Basrowi dkk. 2020. "The Effect Of Islamic Financial Literation And Financial Technology On Islamic Financial Inclusion." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 5(2):231–63. doi: 10.29240/alfalah.v5i2.1669.
- Habibunnajar, Rizal, dan Indra Rahmatullah. 2020. "Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia." *Jurnal Legal Reasoning* 2(2):120–34. doi: 10.35814/jlr.v2i2.2225.
- Haridan, Nurfarahin Mohd dkk. 2020. "Financial Technology Inclusion in Islamic Banks: Implication on Shariah Compliance Assurance." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10(14):38–48. doi: 10.6007/ijarbss/v10-i14/7361.
- Ibrahim, Jhonny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. VII. Malang: Bayu Media Publishing.
- Irum Saba dkk. 2019. "Fintech and Islamic Finance-challenges and Opportunities." *Review of Economics and Development Studies* 5(4):581–90. doi: 10.26710/reads.v5i4.887.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. diedit oleh Deputi Bidang Ekonomi. Jakarta.
- Khumairok, Mar'atul. 2023. "Khumairok,M." *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(7):1719–31. doi: 10.58344/jmi.v2i7.335.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19." *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8(1):56–64. doi: 10.31294/moneter.v8i1.9903.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per

- 9 Oktober 2023.” *IKNB/Financial Technology* 1–2. Diambil 19 Mei 2024 (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>).
- Rohman, Adi Nur. 2023. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(1):16–27. doi: 10.54629/jli.v20i1.991.
- Santoso, Sugeng dkk. 2016. “Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.” *Ahkam* 4(2):217–46. doi: 10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246.
- Setiawati, Khoirunnisa dkk. 2024. “Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):119–24. doi: 10.62017/syariah.v1i2.337.
- Suryadarma, Fatika Redita, dan Maldini Faqih. 2024. “Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4(1):117–26. doi: 10.36908/jimpa.v4i1.320.
- Wulandari, Septi Tri, dan Khoirun Nasik. 2021. “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id).” *MADINAH: Jurnal Studi Islam* 8(2):199–212. doi: 10.58518/madinah.v6i2.1303.
- Yarli, Dodi. 2018. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9(2). doi: 10.21043/yudisia.v9i2.4766.